



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERATURAN DPRD
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan wewenang DPRD, perlu disusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a dan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. MOHAMAD LUTHFI, M.Si | Ketua |
| 2. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH | Wakil Ketua |
| 3. AHMAD FAWAZ, STP | Sekretaris |
| 4. DR. Hj. HANIFAH, M.A | Anggota |
| 5. H. MAHMUDI | Anggota |
| 6. H. KHANAFI, SH | Anggota |
| 7. MUNAWIR, SH | Anggota |

8. MOH. GHOFUR AKBAR	Anggota
9. JUNAEDI, ST	Anggota
10. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	Anggota
11. H. MAHMUD JAWA, SH	Anggota
12. ASEP PAMUNGKAS, SP. MP	Sekretaris bukan Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dimaksud.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkan persetujuan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 22 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.